



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 47-K / PM I-05 / AD / VIII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ponco Teguh Apriyanto
Pangkat, NRP. : Serma NRP 219802610202279
J a b a t a n : Baminwatmat Domatzi
K e s a t u a n : Zidam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Khatulistiwa Blok A No. 7, Siantan, Kota Pontianak, Prov. kalbar

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kazidam XII/Tpr selaku Ankum Nomor : Skep/01/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan dibebaskan pada tanggal 3 April 2015 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan sementara dari Kazidam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Skep/02/IV/2015 tanggal 2 April 2015.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII / Tpr Nomor : BP-18 / A-18 / Pomdam XII/ VII / 2015 tanggal 18 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 135-15 / VIII / 2015 tanggal 7 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 46 / K / VIII / 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 1 September 2015.
b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor: Tap/96/PM.I-05/AD/X/2015 tanggal 4 September 2015.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 46 / K / VIII / 2015 tanggal 18 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan dipotong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan ditulis di atas kertas HVS warna putih bermaterai Rp. 6.000,- penerimaan uang dari Sdr. Rosidi kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.

b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

c. 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Januari 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

d. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Ridawan kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.

e. 1 (satu) slip penyeteroran uang Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,-.

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Januari 2015 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) set mesin Kompresor udara (angin) warna belang (putih, orange, hijau).

b. 1 (satu) set Mesin Kompresor (semprot air) warna merah silver).

c. 1 (satu) set Dinamo las listrik berbentuk kotak dari plat besi ukuran 26 cm x 26 cm x 23 cm.

Dirampas oleh Negara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang seringannya.

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Terdakwa (Serma Ponco Teguh Apriyanto) yang beralamat Asmil Khatulistiwa di Siantan Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan "**, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1998 melalui Secaba PK V di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurbazi di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Zidam IX/Udy, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Zidam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini dengan pangkat Serma NRP 219802610202279.

b. Bahwa sekira bulan Mei 2014 Saksi-1(Sdr. Rosidi) dan Saksi-2 (Sdr. Ryan Wahyu Saputra/anak Saksi-1) ketika sedang mencuci sepeda motor di tempat Sdr. Jamir di Desa Pelang, pada saat itu Sdr. Jamir menawarkan apabila ingin masuk menjadi anggota TNI AD bisa ditolong oleh Terdakwa, namun harus menyediakan dana untuk Tamtama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Bintara sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

c. Bahwa setelah mendapat tawaran tersebut Saksi-1 merasa tertarik dan ingin memasukkan Saksi-2, kemudian Sdr. Jamir menghubungi Terdakwa melalui HP yang selanjutnya memberikan kepada Saksi-1 untuk berbicara, pada saat pembicaraan itu Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi-2 bisa masuk menjadi Bintara Ta 2014 jika bersedia mendaftar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan meminta Saksi-2 melaksanakan cek Up di kesdam XII/Tpr dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar perkataan tersebut Saksi-1 menyetujui.

d. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 Saksi-2 berangkat dari Ketapang ke Pontianak dan setelah sampai sekira pukul 15.30 Wib dijemput oleh Terdakwa di Bandara Supadio, kemudian diajak tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 diantar ke Rumkit Tk II Pontianak untuk melaksanakan cek up kesehatan.

e. Bahwa pada tanggal 28 mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama Sdr. Jamir menemui Terdakwa di Asmil Khatulistiwa di Siantan Pontianak untuk menyerahkan uang sebesar Rp

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan surat perjanjian ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh Terdakwa, yang isinya antara lain apabila ada kesalahan (Saksi-2 tidak lulus) maka uang akan dikembalikan, setelah penyerahan uang tersebut dengan alasan pendaftaran diundur setelah pemilu, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Jamir langsung pulang ke Ketapang.

f. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-2 mendaftar Calon Secaba di Kodim Ketapang, kemudian sekira 2 (dua) minggu sekitar 15 orang pendaftar (termasuk Saksi-2) diberangkatkan ke Pontianak dan berkumpul di Ajendam XII/Tpr untuk diabsen dan dilakukan pembagian kelompok tes, karena Saksi-2 telah berangkat selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan **"Saksi-2 sudah menjadi tanggungannya"**.

g. Bahwa sekira pertengahan bulan September 2014 Saksi-2 melaksanakan tes Kesehatan pertama bertempat di Kaveleri, akan tetapi Saksi-2 dinyatakan tidak lulus (gagal), kemudian menghubungi Terdakwa dan disuruh ke rumah di Asmil Khatulistiwa Pontianak, Saksi-2 bersedia karena sambil menunggu pengembalian uang yang sudah diberikan Saksi-1 namun Terdakwa tidak menepati janji sehingga Saksi-2 memutuskan pulang ke Ketapang.

h. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 tidak lulus tes kesehatan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa tidak lulus mengingat pada awalnya Saksi-2 dijamin lulus, Terdakwa berdalih bahwa sudah diusahakan, selanjutnya sesuai dengan perjanjian Terdakwa harus mengembalikan uang jika gagal atau tidak lulus.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Saksi-1 menagih uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat membayar sehingga dibuat surat pernyataan dengan menulis di atas kertas yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2014, namun Terdakwa tidak menepati janji, kemudian pada tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000, yang isinya berjanji akan membayar tanggal 1 Februari 2015, namun sampai sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

j. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa juga pernah melakukan penipuan Terhadap Saksi-3 (Ridwan) yang pada saat itu juga dijanjikan bisa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2013 dan Terdakwa meminta uang pengurusannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi-3 dan Sdr. Ujang (orang tua Saksi-3) berminat dan menyetujui, namun setelah mengikuti tes seleksi Secata Tahun 2013 dan tahun 2014, Saksi-3 tidak lulus (gagal) dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

k. Bahwa Terdakwa mengakui sebenarnya tidak berpengalaman menguruskan untuk menjadi anggota TNI AD, namun hanya mendengar dari percakapan orang bahwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Tamtama diperlukan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk Bintara sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga setelah menerima uang dari para Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengurus

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dijanjikan kepada para Saksi, sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan usaha bengkel las dan bengkel motor serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

I. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, para Saksi merasa diperdaya/dibohongi (di tipu) karena ternyata Terdakwa tidak pernah mengurus ataupun membantu Saksi-2 dan saksi-3 untuk menjadi anggota TNI AD.

Dakwaan Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap. : Rosidi
Pekerjaan : Dagang
Tempat / Tanggal lahir. : Demak, 12 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Dusun Karang mas Rt 004 Rw 002 Ke. Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang Prov. Kalbar. (No HP 085347294939)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2014 pada saat menyerahkan uang biaya anak masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2014 pada saat Saksi-1 sedang mencuci sepeda motor di tempat Sdr. Jamir di desa Pelang, kemudian Sdr. Jamir menyampaikan bahwa saudaranya yaitu Terdakwa bisa mengurus masuk menjadi anggota TNI AD, dengan perincian biaya untuk Tamtama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Bintara dengan biaya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

3. Bahwa setelah mendapat tawaran dari Sdr, Jamir tersebut Saksi-1 merasa tertarik dan ingin memasukkan Saksi-2 (Sdr. Ryan Wahyu Saputra/anak Saksi-1), atas keinginan Saksi-1 tersebut kemudian Sdr. Jamir menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyuruh Saksi-1 berbicara sendiri, yang pada saat itu Terdakwa meminta untuk mengirim Saksi-2 melaksanakan chek Up di kesdam XII/Tpr dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehari

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta uang tunai sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 28 mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di Asmil Khatulistiwa di Siantan Pontianak yang disaksikan Sdr. Jamir, setelah penyerahan uang tersebut dengan alasan pendaftaran diundur setelah pemilu, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Jamir dan Saksi-2 langsung pulang ke Ketapang dan akan dihubungi jika ada pembukaan Secaba.

5. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-2 mendaftar Calon Secaba di kodim Ketapang, kemudian pertengahan September 2014 sekitar 15 orang pendaftar diberangkatkan ke Pontianak, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-2 berangkat ke Pontianak untuk mengikuti Tes dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah menjadi tanggunannya.

6. Bahwa sebulan kemudian Saksi-1 mendengar berita bahwa Saksi-2 tidak lulus tes kesehatan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan mengapa tidak lulus mengingat pada awalnya Saksi-2 dijamin lulus, Terdakwa berdalih bahwa sudah diusahakan, selanjutnya sesuai dengan perjanjian Terdakwa akan mengembalikan uang jika gagal atau tidak lulus, namun ternyata Terdakwa hanya janji-janji saja.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 dibuat surat pernyataan dengan menulis di atas kertas bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2014, namun setelah bulan yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak menepati janji, kemudian pada tanggal 1 Januari 2015 membuat surat pernyataan lagi dan berjanji akan membayar tanggal 1 Februari 2015, namun sampai sekarang tidak dibayarkan.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa mengatakan uang tersebut akan diserahkan kepada pimpinan agar Saksi-2 bisa Lulus seleksi, namun pada saat memberikan keterangan di staf Intel bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membuka bengkel sepeda motor, membeli perabotan rumah tangga, membeli mesin batako dan dipinjamkan kepada kawan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ryan Wahyu Saputra
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat / Tanggal lahir. : Tangerang, 26 maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karang mas Rt 004 Rw 002 Ke. Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang Prov. Kalbar. (No HP 0813516644330)

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2014 melalui HP dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi-2 dikenalkan kepada Terdakwa melalui HP oleh Sdr. Jamir (kakak ipar Terdakwa) yang merupakan kawan baik Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 ditawarkan Sdr. Jamir yaitu kalau mau masuk TNI AD melalui Terdakwa, kemudian Sdr. Jamir menghubungi Terdakwa dan berbicara dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjanjikan akan masuk Bintara Ta 2014 jika bersedia mendaftar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 bersedia kemudian menyuruh Saksi-2 berangkat ke Pontianak untuk melaksanakan cek up kesehatan.
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 Saksi-2 berangkat dari Ketapang ke Pontianak dan setelah sampai sekira pukul 15.30 Wib dijemput oleh Terdakwa di Bandara Supadio, kemudian diajak tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 diantar ke Rumkit Tk II Pontianak untuk melaksanakan cek up kesehatan.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Saksi-1 dan Sdr. Jamir ke Pontianak menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan surat perjanjian hitam diatas putih dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 29 Mei 2014 Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Jamir pulang ke Ketapang sambil menunggu informasi pendaftaran.
5. Bahwa pada pertengahan bulan September 2014 Saksi-2 mendapat informasi dari Kodim Ketapang bahwa sudah ada pendaftaran Bintara PK Ta. 2014, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan informasi tersebut, akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi-2 mendaftar di Kodim Ketapang agar memudahkan untuk administrasi.
6. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-2 berangkat ke Pontianak dan dikumpulkan di Ajendam XII/Tpr untuk diabsen dan pembagian kelompok tes, kemudian pada bulan September 2014 Saksi-2 melaksanakan tes Kesehatan pertama bertempat di Kaveleri, akan tetapi Saksi-2 gagal dalam tes karena kata dokter kaki kanan Saksi-2 rata (kaki bebek).
7. Bahwa setelah dinyatakan gagal Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 disuruh ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 pulang ke Ketapang, akan tetapi tidak diperbolehkan Terdakwa sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 sambil menunggu uang yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menepati janji dan Saksi-2 masih menunggu keluarnya uang tersebut sampai dengan ± 1 (satu) bulan.
8. Bahwa karena uang yang dijanjikan akan dikembalikan Terdakwa belum dibayarkan dan hanya janji-janji saja maka Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke Ketapang dan Terdakwa masih meminta waktu selama 1 (satu) bulan lagi untuk mengembalikan,

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga sekarang uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap. : Ridwan
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir. : Ketapang, 21 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rahadi Usman Rt. 006 Rw 003 Ke. Sungai Besar, Kec. Matang Hilir Selatan Kab. Ketapang, Prov. Kalbar (No Hp 085390504193)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak menjadi tetangga dan Saksi-3 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2013 pada saat Saksi-3 sedang bekerja membantu Terdakwa membangun warung didaerah Kel. Pelang Kec. Matang Hilir Selatan Kab. Ketapang, kemudian Saksi-3 ditawarkan untuk mendaftar Secata dengan berkata : "kalau kamu mau ikut siapkan uang lima puluh juta, kamu pasti lulus, dijawab Saksi-3 "iya pak akan saya usahakan".
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerekening BRI milik Terdakwa untuk biaya seleksi masuk Secata tahun 2013, kemudian pada tanggal 9 September 2013 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya dua minggu kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian satu bulan berikutnya Saksi-3 memberi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dirumah Terdakwa di Asrama Khatulistiwa didaerah Siantan.
4. Bahwa sekira bulan November 2013 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam ujian psikotes, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan berkata coba saja lagi tahun depan.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi-3 mendaftar Secata lagi, dan pada tanggal 5 November 2014 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menggenapkan uang yang harus Saksi-3 berikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 6 November 2014 pada saat Saksi-3 melaksanakan tes kesehatan dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan meminta uang Saksi-3 dikembalikan, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut masih dipegang oleh atasannya hingga sekarang belum dikembalikan Terdakwa.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1998 melalui Secaba PK V di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Susujurbazi di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan ditempatkan di Zidam IX/Udy, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini dengan pangkat Serma NRP 219802610202279.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 karena bertetangga di daerah Sungai Besar Ketapang dan Saksi-3 pernah bekerja di kafe milik Terdakwa di Jl Tumbangtiti Ketapang, namun karena tutup kemudian Terdakwa menyarankan untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD, dan ternyata Saksi-3 berminat.
3. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa pada saat berlibur di Ketapang datang Pak Ujang (orang tua Saksi-3) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menyanggupi membantu asalkan ada dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi-3 datang ke Pontianak dan menyerahkan uang melalui rekening Bank BRI no 0017-01-023406-56-9 milik Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 melakukan cek Up di Rumkit Kartika Husada Pontianak dan ternyata mempunyai kekurangan antara lain : kaki X 6, Tremor (tangan bergetar) dan gejala ambeien.
5. Bahwa atas kekurangan tersebut Terdakwa berusaha mengatasi kekurangan dengan cara menyuruh Saksi-3 cek up dengan cara : bentuk kaki X 6 diatasi dengan mengikat kedua kaki dengan menggunakan bantal di tengahnya, Tremor (tangan bergetar) diatasi dengan sering-sering memukul-mukulkan telapak tangan ke dinding, gejala ambeien dengan menyuruh membeli obat propolis kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 pulang ke Ketapang sekaligus untuk membina jasmani dengan selalu Terdakwa pantau dari Pontianak.
6. Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa mendapat kiriman uang melalui Bank BRI dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang Rp. 300.000,- adalah untuk mengurus keperluan Saksi-3, dua minggu kemudian mendapat kiriman sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya sebulan kemudian Terdakwa mendapat kiriman Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan demikian total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-3 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa pada bulan November 2013 pada saat Saksi-3 mengikuti seleksi Secata tahun 2013, setelah mengikuti Psikotest Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengikuti tes Secata lagi pada tahun 2014.

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menyuruh Saksi-3 mendaftar Secata lagi, dan sesuai kesepakatan dana yang harus disediakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan November 2014 Terdakwa meminta Saksi-3 untuk melengkapi biayanya, selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah mengikuti seleksi Secata TA. 2014 ternyata pada saat menjalani test kesehatan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, sehingga Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dikirimnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa uang yang diterima dari Saksi-3, Terdakwa gunakan untuk membeli : mesin pres batako Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mesin disel penggerak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Dynamo penggerak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mesin molen (pengaduk semen pasir) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya pembuatan lokasi di lahan TNI AD di sekitar tugu Khatulistiwa dan biaya produksi kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin ketemu di Pontianak, setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan keinginan untuk memasukkan Saksi-2 menjadi anggota TNI AD melalui Secaba dan bertanya "apa saja persyaratannya" Terdakwa menjawab "syaratnya harus sehat, tinggi minimal 165 cm, larinya harus 8 kali keliling putaran lapangan, push up sebanyak 45 kali, Sit Up 45 kali restok 12 kali serta harus cek up dulu", kemudian Saksi-1 bertanya "kira-kira biayanya berapa", dijawab Terdakwa kemungkinan dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Saksi-1 bertanya lagi "kira-kira pasnya berapa mas," Terdakwa jawab "kemungkinan Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), Saksi-1 berkata "Ya sudah mas" kemudian berpamitan pulang.

12. Bahwa dua minggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan Saksi-2 akan pergi ke Pontianak untuk cek up, setelah Saksi-2 sampai di Pontianak Terdakwa mengajak ke Rumkit Kartika Husada Pontianak untuk melakukan cek up dan ternyata ada kekurangan antara lain kakinya bebek (tapak leper), darah tinggi, berat badan kelebihan, kemudian Terdakwa mengatasinya dengan cara menyuruh anatara lain : kaki bebek diatasi dengan diikat dengan karet, berat badan diatasi dengan diet dan lari siang, darah tinggi dengan tidak makan asin-asin dan tidak makan jeroan, setelah memberikan intruksi tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang ke Ketapang untuk melaksanakan latihan untuk mengatasi sambil Terdakwa pantau dari Pontianak.

13. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi-1 bersama Sdr. Jamir (abang Ipar) datang ke Pontianak dan menemui Terdakwa di rumah untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sekaligus dibuatkan surat pernyataan yang intinya uang akan dikembalikan jika tidak lulus, setelah menyerahkan uang Saksi-1 dan Sdr. Jamir kembali ke Ketapang.

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada bulan September 2014 saksi-2 melaksanakan test Secaba dan ternyata gugur di kesehatan, dan atas kegagalan tersebut sesuai perjanjian Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dikembalikan, oleh karena uangnya terpakai Terdakwa tidak bisa mengembalikan sampai dengan sekarang.

15. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 digunakan Terdakwa untuk keperluan usaha yaitu memperbaiki mobil truk milik Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk usaha bengkel las dan bengkel motor Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan rincian yaitu membuat bangunan bengkel Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membeli mesin las Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mesin cuci motor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kompresor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pemasangan instalasi listrik Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), biaya operasional lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selain itu untuk membeli mesin penyedot air untuk mengangkat kapal tenggelam Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), membeli drum Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya perawatan (mobil kecelakaan) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak berpengalaman untuk menguruskan menjadi anggota TNI AD, namun hanya mendengar omongan orang-orang bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD melalui Tamtama diperlukan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun setelah menerima uang dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa tidak dapat menemukan orang yang bisa mengurus, sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan usaha.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur dipersidangan berupa,

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan ditulis di atas kertas HVS warna putih bermaterai Rp. 6.000,- penerimaan uang dari Sdr. Rosidi kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.
- b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.
- c. 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Januari 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Ridawan kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.
- e. 1 (satu) slip penyetoran uang Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,-
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Januari 2015 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) set mesin Kompresor udara (angin) warna belang (putih, orange, hijau).
- b. 1 (satu) set Mesin Kompresor (semprot air) warna merah silver).
- c. 1 (satu) set Dinamo las listrik berbentuk kotak dari plat besi ukuran 26 cm x 26 cm x 23 cm.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1998 melalui Secaba PK V di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurbazi di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Zidam IX/Udy, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini dengan pangkat Serma NRP 219802610202279.

2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2014 Saksi-1 (Sdr. Rosidi) dan Saksi-2 (Sdr. Ryan Wahyu Saputra/anak Saksi-1) ketika sedang mencuci sepeda motor di tempat Sdr. Jamir di Desa Pelang, pada saat itu Sdr. Jamir menawarkan apabila ingin masuk menjadi anggota TNI AD bisa ditolong oleh Terdakwa, namun harus menyediakan dana untuk Tamtama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Bintara sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar setelah mendapat tawaran Saksi-1 merasa tertarik dan ingin memasukkan Saksi-2 menjadi anggota TNI AD kemudian Sdr. Jamir menghubungi Terdakwa melalui HP selanjutnya Sdr Jamir memberikan kepada Saksi-1 untuk berbicara dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat pembicaraan itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 bisa masuk menjadi Bintara apabila bersedia mendaftar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan meminta Saksi-2 melaksanakan cek Up di Kesdam XII/Tpr dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar perkataan tersebut Saksi-1 menyetujui arahan dari Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2014 Saksi-2 berangkat dari Ketapang menuju ke Pontianak dan tiba di Pontianak sekira pukul 15.30 Wib dijemput oleh Terdakwa di Bandara Supadio, kemudian Saksi-1 diajak tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 diantar oleh Terdakwa ke Rumkit Tk II Pontianak untuk melaksanakan cek up kesehatan.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama Sdr. Jamir menemui Terdakwa di Asmil Khatulistiwa di Siantan Pontianak untuk menyerahkan uang sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan surat perjanjian ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Terdakwa, yang isinya antara lain apabila ada kesalahan (Saksi-2 tidak lulus) maka uang akan dikembalikan, setelah penyerahan uang tersebut dengan alasan pendaftaran diundur setelah pemilu, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Jamir langsung pulang ke Ketapang.

7. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-2 mendaftar Secaba di Kodim Ketapang, kemudian sekira 2 (dua) minggu sekitar 15 orang pendaftar (termasuk Saksi-2) diberangkatkan ke Pontianak dan berkumpul di Ajendam XII/Tpr untuk diabsen dan dilakukan pembagian kelompok tes, karena Saksi-2 telah berangkat selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Saksi-2 sudah menjadi tanggungannya".

8. Bahwa benar sekira pertengahan bulan September 2014 Saksi-2 melaksanakan tes Kesehatan pertama bertempat di Kaveleri, akan tetapi Saksi-2 dinyatakan tidak lulus (gagal), kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan disuruh ke rumah di Asmil Khatulistiwa Pontianak dan Saksi-2 bersedia mengikuti arahan Terdakwa karena sambil menunggu pengembalian uang yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saksi-2 dengan alasan uang Saksi-2 masih dipegang atasan Terdakwa sehingga Saksi-2 memutuskan pulang ke Ketapang.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 tidak lulus tes kesehatan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa tidak lulus karena Terdakwa menjanjikan Saksi-2 dijamin lulus namun Terdakwa beralasan bahwa sudah diusahakan, selanjutnya Saksi-1 menagih janji Terdakwa sesuai dengan perjanjian Terdakwa harus mengembalikan uang jika gagal atau tidak lulus.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Saksi-1 menagih uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat membayar sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan dengan menulis di atas kertas yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2014, namun Terdakwa tidak menepati janji, kemudian pada tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya berjanji akan membayar tanggal 1 Februari 2015, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1.

11. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa juga pernah melakukan penipuan Terhadap Saksi-3 (Ridwan) yang pada saat itu juga dijanjikan bisa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2013 dan Terdakwa meminta uang pengurusannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi-3 dan Sdr. Ujang (orang tua Saksi-3) berminat dan menyetujui, namun setelah mengikuti tes seleksi Secata Tahun 2013 dan tahun 2014,

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menyatakan tidak lulus (gagal) dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3.

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebenarnya tidak berpengalaman menguruskan untuk menjadi anggota TNI AD, namun hanya mendengar dari percakapan orang bahwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Tamtama diperlukan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk Bintara sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga setelah menerima uang dari para Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengurus seperti yang dijanjikan kepada para Saksi, sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan usaha bengkel las dan bengkel motor serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengurus ataupun membantu Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti seleksi masuk menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktiannya bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barang siapa.

Bahwa "Barangsiapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak bertanggung jawabkan secara hukum.

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1998 melalui Secaba PK V di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Susujurbazi di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan ditempatkan di Zidam IX/Udy, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini dengan pangkat Serma NRP 219802610202279.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/135-15/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ponco Teguh Apriyanto Serma NRP 21980261020279.

d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 21980261020279.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain tidak diperbolehkan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Penempatan unsur-unsur “Dengan maksud” di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan atau penafsiran tentang pengertian Melawan Hukum, pengertian tersebut hanya diperoleh dari pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi, menurut *Arrest HR 31 Desember 1919* tentang pasal 1365 BW yang dimaksud Melawan hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, Simons dan Roeslan Saleh berpendapat Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, sedangkan menurut Noyon Melawan hukum berarti Melawan hak. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Melawan hukum itu berarti Melawan hak atau tanpa hak, bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata dan keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu. Karena unsur ini berada di belakang dan dicakupi oleh unsur “dengan maksud”, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan orang lain” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan yang dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan sehingga si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah adanya penyerahan yang terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau bisa juga berupa sejumlah uang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira bulan Mei 2014 Saksi-1 (Sdr. Rosidi) dan Saksi-2 (Sdr. Ryan Wahyu Saputra/anak Saksi-1) ketika sedang

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci sepeda motor di tempat Sdr. Jamir di Desa Pelang, pada saat itu Sdr. Jamir menawarkan apabila ingin masuk menjadi anggota TNI AD bisa ditolong oleh Terdakwa, namun harus menyediakan dana untuk Tamtama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Bintara sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

b. Bahwa benar setelah mendapat tawaran Saksi-1 merasa tertarik dan ingin memasukkan Saksi-2 menjadi anggota TNI AD kemudian Sdr. Jamir menghubungi Terdakwa melalui HP selanjutnya Sdr Jamir memberikan kepada Saksi-1 untuk berbicara dengan Terdakwa.

c. Bahwa benar pada saat pembicaraan itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 bisa masuk menjadi Bintara apabila bersedia mendaftar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan meminta Saksi-2 melaksanakan cek Up di Kesdam XII/Tpr dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar perkataan tersebut Saksi-1 menyetujui arahan dari Terdakwa.

d. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2014 Saksi-2 berangkat dari Ketapang menuju ke Pontianak dan tiba di Pontianak sekira pukul 15.30 Wib dijemput oleh Terdakwa di Bandara Supadio, kemudian Saksi-1 diajak tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 diantar oleh Terdakwa ke Rumkit Tk II Pontianak untuk melaksanakan cek up kesehatan.

e. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama Sdr. Jamir menemui Terdakwa di Asmil Khatulistiwa di Siantan Pontianak untuk menyerahkan uang sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan surat perjanjian ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Terdakwa, yang isinya antara lain apabila ada kesalahan (Saksi-2 tidak lulus) maka uang akan dikembalikan, setelah penyerahan uang tersebut dengan alasan pendaftaran diundur setelah pemilu, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Jamir langsung pulang ke Ketapang.

f. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-2 mendaftar Secaba di Kodim Ketapang, kemudian sekira 2 (dua) minggu sekitar 15 orang pendaftar (termasuk Saksi-2) diberangkatkan ke Pontianak dan berkumpul di Ajendam XII/Tpr untuk diabsen dan dilakukan pembagian kelompok tes, karena Saksi-2 telah berangkat selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Saksi-2 sudah menjadi tanggungannya".

g. Bahwa benar sekira pertengahan bulan September 2014 Saksi-2 melaksanakan tes Kesehatan pertama bertempat di Kaveleri, akan tetapi Saksi-2 dinyatakan tidak lulus (gagal), kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan disuruh ke rumah di Asmil Khatulistiwa Pontianak dan Saksi-2 bersedia mengikuti arahan Terdakwa karena sambil menunggu pengembalian uang yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saksi-2 dengan alasan uang Saksi-2 masih dipegang atasan Terdakwa sehingga Saksi-2 memutuskan pulang ke Ketapang.

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 tidak lulus tes kesehatan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa tidak lulus karena Terdakwa menjanjikan Saksi-2 dijamin lulus namun Terdakwa beralasan bahwa sudah diusahakan, selanjutnya Saksi-1 menagih janji Terdakwa sesuai dengan perjanjian Terdakwa harus mengembalikan uang jika gagal atau tidak lulus seleksi penerimaan anggota TNI AD.

i. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Saksi-1 menagih uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat membayar sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan dengan menulis di atas kertas yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2014, namun Terdakwa tidak menepati janji, kemudian pada tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya berjanji akan membayar tanggal 1 Februari 2015, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1.

j. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa juga pernah melakukan penipuan Terhadap Saksi-3 (Ridwan) yang pada saat itu juga dijanjikan bisa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2013 dan Terdakwa meminta uang pengurusannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi-3 dan Sdr. Ujang (orang tua Saksi-3) berminat dan menyetujui, namun setelah mengikuti tes seleksi Secata Tahun 2013 dan tahun 2014, Saksi-3 nyatakan tidak lulus (gagal) dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3.

k. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebenarnya tidak berpengalaman menguruskan untuk menjadi anggota TNI AD, namun hanya mendengar dari percakapan orang bahwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Tamtama diperlukan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk Bintara sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga setelah menerima uang dari para Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengurus seperti yang dijanjikan kepada para Saksi, sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan usaha bengkel las dan bengkel motor serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

l. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengurus ataupun membantu Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti seleksi masuk menjadi anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara jalan pintas yang mudah namun melanggar hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat dan tabiat yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3 yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan menjadi anggota TNI, namun kenyataannya tidak diterima dan uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selain tujuan umum di atas terdapat tujuan lainnya, yaitu Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 3. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Citra TNI-AD khususnya Zidam XII/Tpr.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke-6.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dipotong masa penahanan sementara namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer didalam Tuntutannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada para Saksi selain itu Terdakwa telah berjanji dan bersepakat kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengembalikan uang Saksi-2 dan Saksi-3 serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga para Saksi menganggap sudah selesai permasalahan dengan Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan para Saksi telah terjalin dengan baik dan harmonis kembali.

Majelis Hakim berpendapat pendekatan Restorative Justice lebih tepat dengan mengedepankan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri dengan pendekatan melalui proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana secara lebih adil dan seimbang serta terwujudnya pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku tindak pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan ditulis di atas kertas HVS warna putih bermaterai Rp. 6.000,- penerimaan uang dari Sdr. Rosidi kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.

b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

c. 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Januari 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

d. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang Rp. 50.000.000,- dari Sdr. Ridawan kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.

e. 1 (satu) slip penyetoran uang Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,-

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 januari 2015 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) set mesin Kompresor udara (angin) warna belang (putih, orange, hijau).

b. 1 (satu) set Mesin Kompresor (semprot air) warna merah silver)

c. 1 (satu) set Dinamo las listrik berbentuk kotak dari plat besi ukuran 26 cm x 26 cm x 23 cm.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP;

2. Pasal 14 a KUHP dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ponco Teguh Apriyanto, Pangkat Serma, Nrp 219802610279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 2014 atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat pernyataan ditulis di atas kertas HVS warna putih bermaterai Rp. 6.000,- penerimaan uang dari Sdr. Rosidi kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.

2) 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

3) 1 (satu) lembar Surat perjanjian yang ditulis di atas kertas Folio tanggal 1 Januari 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

4) 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang Rp. 50.000.000,-dari Sdr. Ridawan kepada Serma Ponco Teguh Afrianto.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) slip penyetoran uang Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Desember 2014 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Januari 2015 dari Serma Ponco Teguh Afrianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set mesin Kompresor udara (angin) warna belang (putih, orange, hijau).
- 2) 1 (satu) set Mesin Kompresor (semprot air) warna merah silver.
- 3) 1 (satu) set Dinamo las listrik berbentuk kotak dari plat besi ukuran 26 cm x 26 cm x 23 cm.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Serma Ponco Teguh Apriyanto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 17 September 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) Nrp 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk Nrp 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi. Mayor Chk Nrp 11020019950478, Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) Nrp 17838/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) Nrp 11813/P

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2015